



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 133 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 32 ayat (2), Pasal 59 ayat (4), Pasal 61 ayat (4) Pasal 68 ayat (4), Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Forum Komunikasi BPD adalah lembaga berhimpunnya keanggotaan BPD yang dibentuk untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, konsultasi, kapasitas serta penguatan kelembagaan BPD.
11. Staf Administrasi BPD adalah staf yang dipilih oleh BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan tugas BPD.
12. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPD yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Bagian Kesatu
Panitia Pengisian BPD

Pasal 2

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan anggota.
- (3) Pembentukan Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili seluruh wilayah pemilihan dusun atau RW.
- (5) Pembentukan Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (6) Setelah Panitia Pengisian BPD dibentuk, paling lama 5 (lima) hari menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pengisian BPD.
- (7) Sebelum Panitia Pengisian BPD melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipandu oleh Kepala Desa.
- (9) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pengisian BPD dengan sebaik -baiknya, sejujur -jujurnya, dan seadil -adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang -undangan dengan selurus -lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pengisian BPD berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau unsur masyarakat yang ditunjuk melalui rapat BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

- (2) Anggota Panitia Pengisian BPD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pengisian BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD.

Pasal 4

- (1) Panitia Pengisian BPD mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan proses pengisian BPD;
 - b. menetapkan proses pengisian BPD, melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih dalam hal mekanisme pengisian BPD ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung;
 - e. melakukan pendaftaran dan penetapan unsur wakil masyarakat dari setiap dusun atau RW dan perwakilan perempuan dalam hal mekanisme pengisian BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon BPD;
 - g. menetapkan calon BPD yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya dalam hal mekanisme pengisian BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. membentuk KPPS, menentukan struktur dan komposisi KPPS, menetapkan tugas KPPS dan mengambil sumpah/ janji KPPS apabila TPS lebih dari 1 (satu) dalam hal mekanisme pengisian BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan atau tempat musyawarah perwakilan;
 - l. melaksanakan pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
 - m. menetapkan hasil proses pengisian BPD;
 - n. melaporkan hasil proses pengisian BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian BPD mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan biaya proses Pengisian BPD kepada Kepala Desa.

- (3) Panitia Pengisian BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Panitia Pengisian BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Anggota BPD Dan Penetapan
Calon Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon anggota BPD, mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pengisian BPD.
- (2) Dokumen persyaratan calon anggota BPD terdiri dari:
 - a. surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp6.000 (enam ribu rupiah), meliputi:
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan; dan
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 3. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau lembaga pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan:
 1. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah/ Madrasah yang mengeluarkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan; atau
 2. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Menengah Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;

- d. surat keterangan dari Kepala Desa, bahwa yang bersangkutan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - e. fotokopi berita acara musyawarah di wilayah Rukun Warga atau dusun yang menyepakati yang bersangkutan merupakan wakil dari wilayah Rukun Warga atau dusun tersebut;
 - f. surat keterangan dari RT/RW/Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa serta Camat setempat, bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah RW atau dusun yang diwakilinya;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - i. surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah, bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.
- (3) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), wajib dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pengisian BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian BPD mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB di sekretariat Panitia Pengisian BPD.
- (3) Panitia Pengisian BPD menjelaskan kepada setiap pendaftar bakal calon anggota BPD mengenai dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan batas waktu pengajuan lamaran beserta berkas persyaratan administratif yang wajib diserahkan secara lengkap dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pengisian BPD tidak menerima lamaran/dokumen persyaratan pendaftar bakal calon BPD yang tidak/belum lengkap.
- (5) Panitia Pengisian BPD wajib mengembalikan lamaran/dokumen persyaratan pendaftar yang tidak/belum lengkap kepada bakal calon BPD dengan penjelasan kepada bakal calon mengenai berkas yang harus dilengkapi dan batas waktu melengkapinya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah mendaftar bakal calon anggota BPD dari seluruh wilayah RW atau dusun, maka Panitia Pengisian BPD menutup pendaftaran pada hari ketiga tepat pukul 16.30 WIB dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (2) Apabila dalam pembukaan pendaftaran pertama Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum diperoleh bakal calon anggota BPD dari seluruh wilayah RW atau dusun, maka dibuka pendaftaran kedua dengan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila diperoleh bakal calon dari seluruh wilayah RW atau dusun, maka Panitia Pengisian BPD menutup pendaftaran tepat pada pukul 16.30 WIB meskipun belum mencapai 3 (tiga) hari kerja, dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh bakal calon BPD dari seluruh wilayah RW atau dusun, Panitia Pengisian BPD melakukan pendaftaran ketiga dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja dan apabila diperoleh bakal calon dari seluruh wilayah RW atau dusun, maka Panitia Pengisian BPD menutup pendaftaran tepat pada pukul 16.30 WIB meskipun belum mencapai 3 (tiga) hari kerja, dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (4) Apabila setelah pendaftaran kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap tidak mendapatkan bakal calon BPD dari seluruh wilayah RW atau dusun, maka dilakukan konsultasi kepada Kepala Desa, BPD dan difasilitasi oleh Camat untuk menyepakati bahwa pengisian BPD dilaksanakan secara musyawarah.
- (5) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta kesepakatan pengisian BPD dilaksanakan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengisian BPD Desa membuat berita acara.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengisian BPD melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon anggota BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Panitia Pengisian BPD menyampaikan secara tertulis hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi, baik untuk berkas yang memenuhi syarat maupun untuk berkas yang tidak memenuhi syarat.

- (3) Hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon anggota BPD ditetapkan sebagai calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia Pengisian BPD.
- (5) Panitia Pengisian BPD menyampaikan Keputusan Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Desa, sebagai bahan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Panitia Pengisian BPD mengumumkan nama calon anggota BPD di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW.
- (7) Panitia Pengisian BPD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dan/atau seleksi dengan validasi data/hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Calon Anggota BPD yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Panitia Pengisian Anggota BPD mengundang para calon yang berhak dipilih untuk pengundian nomor urut calon.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan dalam rapat Panitia Pengisian Anggota BPD dengan para calon yang berhak dipilih, baik calon dari keterwakilan wilayah maupun keterwakilan perempuan.
- (3) Hasil Pengundian nomor urut calon dituangkan dalam Berita Acara rapat pengundian nomor urut calon anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pengisian Anggota BPD sudah selesai mencetak surat suara.
- (2) Surat suara yang memuat gambar/foto calon anggota BPD yang berhak dipilih dari calon anggota BPD keterwakilan perempuan dibuat tersendiri.
- (3) Surat suara yang memuat gambar/foto calon anggota BPD yang berhak dipilih dari calon anggota BPD keterwakilan wilayah pemilihan dibuat berdasarkan calon anggota BPD masing-masing wilayah keterwakilan.
- (4) Surat bentuk dan model suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan desain berisikan gambar calon anggota BPD dalam kotak persegi panjang beserta dengan nomor urut.

- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW.

Bagian Ketiga
Pemilihan Secara Langsung

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih, Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD dengan mendatangi rumah penduduk/warga desa untuk melakukan pendataan dan pencatatan.
- (3) Penduduk/warga desa yang didata dan dicatat sebagai pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Penduduk/warga desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam daftar pemilih sementara.
- (5) daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dan disusun sesuai wilayah pemilihan keterwakilan.
- (6) Daftar pemilih sementara, diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir di umumkannya daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), penduduk/warga desa yang terdaftar sebagai pemilih dapat mengajukan koreksi kepada Panitia Pengisian Anggota BPD, jika ada kesalahan penulisan identitas pemilih, seperti:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir;
 - c. alamat tinggal
 - d. tingkat pendidikan; dan
 - e. lain-lain.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir di umumkannya daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), penduduk/warga desa dapat menyampaikan laporan sebagai berikut:
 - a. dari pihak keluarga bahwa seseorang yang terdaftar sebagai pemilih telah meninggal dunia; dan
 - b. bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih sudah tidak lagi bertempat tinggal lagi di desa/pindah tempat tinggal ke desa lain.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya koreksi dan laporan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pengisian Anggota BPD harus mengubah daftar pemilih sementara sebagai perubahan daftar pemilih sementara.
- (4) Perubahan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW) selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pengumuman Perubahan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pengisian Anggota BPD sudah menetapkan Perubahan daftar pemilih menjadi daftar pemilih tetap dan tidak dapat diubah lagi.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir diumumkannya Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum terdaftar pada daftar pemilih sementara dapat menyampaikan/mendaftar sebagai pemilih tambahan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Masa pendaftaran pemilih tambahan paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD mencatat nama serta identitas warga desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Pendaftar pemilih tambahan diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW.

Paragraf 3
KPPS

Pasal 15

- (1) Apabila TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pengisian Anggota BPD membentuk KPPS paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemungutan suara ;
 - b. menyiapkan tempat perhitungan suara;
 - c. melaksanakan perhitungan suara;
 - d. membuat berita acara hasil pemungutan suara dengan dilampiri daftar hadir undangan;
 - e. menyampaikan hasil perhitungan suara kepada Ketua Panitia;
 - f. melakukan koordinasi pengamanan pelaksanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara, KPPS menyiapkan TPS.
- (2) Bentuk dan luasan Tempat pemungutan Suara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Paragraf 4
Penetapan Tempat, Tanggal dan Waktu

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian Anggota Anggota BPD menetapkan tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penetapan tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana di maksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dengan kepala Desa.
- (3) Penetapan tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), diumumkan kepada masyarakat di Kantor/Balai Desa, Balai Dusun dan/atau Kantor RW.
- (4) Tempat pemungutan suara dapat ditentukan dilapangan terbuka dan/atau dalam gedung/ruangan.

Paragraf 5
Undangan Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, undangan pemberian suara sudah disampaikan kepada pemilih atau wakil masyarakat sesuai dengan yang tertera di daftar pemilih tetap dan/atau tambahan.
- (2) Penyerahan undangan pemberian suara disampaikan kepada yang bersangkutan atau pihak keluarga yang mewakili, dengan diberikan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh penerima undangan.

Paragraf 6
Logistik Pemilihan Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota BPD, Panitia Pengisian Anggota BPD menyediakan logistik atau bahan pelengkap sebagai berikut :
 - a. papan tulis yang digunakan untuk memuat daftar calon anggota BPD yang berhak dipilih dan untuk catatan penghitungan jumlah suara yang diperoleh pada saat penghitungan suara;
 - b. surat suara yang memuat daftar calon anggota BPD yang berhak dipilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD/Ketua KPPS, sebagai tanda surat suara sah;
 - c. kotak suara sebanyak 2 (dua) kotak ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan, 1 (satu) buah dipergunakan untuk surat suara keterwakilan wilayah dan 1 (satu) buah untuk keterwakilan perempuan;
 1. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara/pencoblosan surat suara; dan
 2. Alat pencoblos/tulis di dalam bilik suara.
- (2) Logistik atau bahan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara sudah berada dan diterima oleh KPPS.

Paragraf 7
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 20

- Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pengisian Anggota BPD/Ketua KPPS mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bilik tempat pencoblosan surat suara tertutup rapi dengan ukuran bilik tempat pencoblosan sekurang-kurangnya 1,5 x 1 Meter persegi dan/atau disesuaikan dengan kondisi yang ada; dan
 - b. Kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21

Pengaturan tempat duduk Panitia pengisian anggota BPD/ KPPS, Pemilih calon anggota BPD yang berhak dipilih, saksi-saksi, dan penempatan bilik suara/tempat pencoblosan, papan tulis untuk pencatatan penghitungan suara, disesuaikan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Acara pelaksanaan pemungutan suara pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demokrasi dan transparan; dan
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara maksimal 6 (enam) jam.

Pasal 23

- (1) Sebelum dimulainya pemungutan suara, KPPS membuka acara pemungutan suara kemudian Ketua KPPS bermusyawarah dengan calon anggota BPD yang hadir untuk menentukan/menunjuk 1 (satu) orang dari warga masyarakat untuk menjadi saksi.
- (2) Setelah membuka acara pemungutan suara dan terpilihnya saksi-saksi Ketua KPPS memberikan penjelasan cara pemberian suara/pencoblosan kepada para pemilih, kemudian KPPS membuka Kotak suara, bahwa kotak suara benar-benar dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suara mendaftarkan diri kepada KPPS dan penghitungan suara dan menyerahkan undangan pemberian suara.
- (2) KPPS mencatat pada formulir daftar kehadiran pemilih.
- (3) KPPS memanggil pemilih satu persatu sesuai dengan daftar pemilih yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPPS, memberikan surat suara kepada pemilih:
 - a. Untuk pemilih laki-laki diberikan 1 (satu) surat suara keterwakilan wilayah; dan
 - b. Untuk pemilih perempuan diberikan 1 (satu) surat suara keterwakilan wilayah dan 1 (satu) surat suara keterwakilan perempuan.
- (5) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat/ rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru (tidak cacat/rusak, setelah menyerahkan surat suara yang cacat/ rusak kepada KPPS.
- (6) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk mencoblos memberikan suara.

- (7) Pencoblosan/pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS.
- (8) Pemilih yang keliru mencoblos/ pemberian suara pada surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS suara.
- (9) Setiap pemilih memberikan hak suara /mencoblos dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih laki-laki diberi 1 (satu) hak suara untuk memilih Calon Anggota BPD keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pemilih perempuan diberi 2 (dua) hak suara yaitu 1 (satu) hak suara untuk memilih Calon Anggota BPD keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) untuk memilih Calon Anggota BPD keterwakilan perempuan.
- (10) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan dilipat rapi, masing-masing surat suara keterwakilan wilayah dimasuk pada Kotak Suara keterwakilan wilayah, dan surat suara keterwakilan perempuan dimasukan pada Kotak Suara keterwakilan perempuan.

Paragraf 8
Perhitungan suara

Pasal 25

- (1) Penghitungan suara dapat dilaksanakan apabila batas waktu pemungutan suara yang ditentukan sudah habis oleh KPPS dengan menutup pelaksanaan pemungutan suara dan membuka acara pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Setelah dibuka acara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim pemungutan dan penghitungan suara menunjuk satu orang yang bertugas untuk membuka surat suara, satu orang yang bertugas mencatat perolehan suara dipapan tulis dari anggota KPPS.
- (3) KPPS melaksanakan penghitungan suara dengan dihadiri saksi yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara/ pencatatan perolehan suara.

Pasal 26

- (1) KPPS membuka kotak suara yang disaksikan calon anggota BP dan warga masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan penghitungan suara.
- (2) Petugas yang ditunjuk bertugas membuka setiap lembar surat suara dan meneliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon anggota BPD yang berhak dipilih dan dicatat dipapan tulis setiap perolehan suara oleh petugas.

- (3) Setelah selesai membuka surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menghitung perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Paragraf 9

Penetapan Rangking Perolehan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah diketahui perolehan jumlah suara yang diperoleh setiap calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Panitia Pengisian anggota BPD menentukan rangking perolehan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Apabila calon anggota BPD yang berhak dipilih dari Keterwakilan Perempuan, juga sebagai calon anggota BPD Keterwakilan Wilayah mendapat rangking tertinggi serta berhak untuk mengisi keanggotaan BPD, baik sebagai Keterwakilan Perempuan atau Keterwakilan Wilayah, maka yang bersangkutan harus memilih dan mengundurkan diri dari salah satu keterwakilan untuk menjadi anggota BPD hasil pemilihan.
- (3) Pengunduran diri dari salah satu keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam surat pernyataan pengunduran diri calon anggota BPD dari keterwakilan yang dipilihnya.
- (4) Akibat dari pengunduran diri calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rangking perolehan suara terbanyak dibawahnya menggantikan posisi rangking calon anggota BPD yang mengundurkan diri.

Paragraf 10

Surat Suara Yang Dinyatakan Batal

Pasal 28

- (1) Surat suara yang dicoblos pemilih dinyatakan batal atau tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda-tanda yang menunjukkan identitas pemilih; dan/atau
 - d. pemilih memberikan suara lebih dari satu pilihan pada surat suara.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara dinyatakan batal atau tidak sah, diumumkan pada calon anggota BPD, pemilih, saksi sebelum dimulainya penghitungan suara oleh KPPS.

Pasal 29

Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara tentang pemilihan secara langsung anggota BPD dengan dilampiri daftar hadir undangan.

Bagian Keempat
Musyawarah Perwakilan

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan melalui musyawarah perwakilan dilakukan oleh unsur masyarakat.
- (2) Jumlah masing-masing unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Perwakilan Pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila kuorum telah terpenuhi, yaitu dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan dan diundang dengan daftar hadir.
- (5) Kehadiran peserta musyawarah tidak dapat diwakilkan dan setiap peserta mempunyai hak sama dalam menyampaikan pendapat.

Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah perwakilan pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) tahap kegiatan yakni:
 - a. musyawarah pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. musyawarah pemilihan berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 32

- (1) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Pemilihan unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Kantor kepala Desa atau di masing-masing wilayah pemilihan.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD atau anggota yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang wakil perempuan.
- (2) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 34

- (1) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak mendapatkan kesepakatan, penetapan anggota BPD dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara atau voting.
- (2) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagai anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai urutannya ditetapkan sebagai calon pengganti anggota BPD antarwaktu dari wilayah pemilihannya.

Pasal 35

Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara tentang pemilihan secara langsung anggota BPD dengan dilampiri daftar hadir undangan.

BAB III
PENGANTIAN PIMPINAN BPD DAN/ATAU
KETUA BIDANG

Pasal 36

- (1) Dalam hal pimpinan BPD dan/atau ketua bidang berhenti dari pimpinan BPD dan/atau ketua bidang dan mengajukan untuk menjadi anggota BPD, pimpinan BPD yang lain mengusulkan pemberhentian pimpinan BPD dan/atau ketua bidang tersebut berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Camat melalui Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian pimpinan BPD dan/atau ketua bidang kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian pimpinan BPD kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Pimpinan BPD dan/atau ketua bidang yang kosong diisi dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan/atau ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pimpinan BPD dan/atau ketua bidang lainnya berdasarkan kesepakatan BPD.
- (6) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7) Pimpinan dan/atau ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB IV STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh BPD melalui Rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat yang ditentukan oleh peraturan desa.

Pasal 38

Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. BPD melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon tenaga staf administrasi BPD;
- b. pelaksanaan seleksi pengisian staf administrasi BPD dilaksanakan oleh BPD;
- c. BPD melakukan konsultasi dengan Kepala Desa mengenai hasil seleksi pengisian staf administrasi BPD;
- d. hasil konsultasi BPD dengan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi;
- e. Berita Acara Hasil Konsultasi BPD dengan Kepala Desa dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan staf administrasi BPD dengan keputusan Kepala Desa;

Pasal 39

Staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam hal:

- a. menyusun Buku Agenda Surat Keluar;
- b. menyusun Buku Agenda Surat Masuk;
- c. menyusun Buku Ekspedisi;
- d. menyusun Buku Data Inventaris BPD;
- e. menyusun Buku Laporan Keuangan BPD;
- f. menyusun Buku Tamu BPD;
- g. menyusun Buku Data Kegiatan BPD;
- h. menyusun Buku Data Anggota BPD;
- i. menyusun Buku Data Aspirasi Masyarakat;
- j. menyusun Buku Daftar Hadir Rapat BPD;
- k. menyusun Buku Notulen Rapat BPD;
- l. menyusun Buku Data Peraturan/Keputusan BPD;
- m. menyusun Buku Data Peraturan Desa;
- n. menyusun Buku Keputusan Musyawarah Desa;
- o. menyusun Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- p. menyusun Laporan Kinerja BPD.

Pasal 40

- (1) Staf administrasi BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf administrasi BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. berhalangan tetap; atau
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai staf administrasi BPD.

Pasal 41

Pemberhentian staf administrasi BPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. BPD melakukan konsultasi dengan Kepala Desa mengenai pemberhentian staf administrasi BPD;
- b. hasil konsultasi BPD dengan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konsultasi;
- c. Berita Acara Hasil Konsultasi BPD dengan Kepala Desa dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Staf administrasi BPD dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf administrasi BPD dapat diberikan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

PENGEMBANGAN KAPASITAS BPD

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan kapasitas BPD melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kunjungan lapangan.
- (2) Pengembangan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DAN TUNJANGAN KINERJA BPD

Pasal 44

- (1) Penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta tunjangan kinerja BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap kepala Desa;
 - b. wakil ketua dan sekretaris paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kedudukan ketua; dan
 - c. ketua bidang dan anggota paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kedudukan ketua.
- (4) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD diberikan secara proporsional untuk pimpinan dan anggota BPD yang hadir sebagian dalam musyawarah desa, musyawarah BPD dan rapat BPD.
- (5) Tunjangan kinerja BPD dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu pada kegiatan di desa yang menghadirkan pimpinan dan anggota BPD sebagai narasumber dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 45

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

Pasal 46

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

- e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.

Pasal 47

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (3) Musyawarah BPD meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. tata cara penyepakatan rancangan Peraturan Desa;
 - c. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - d. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - e. tata cara evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat;
 - g. tata cara pembahasan usulan pemberhentian anggota BPD.

Pasal 48

- (1) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (2) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;

- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI BPD

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan penguatan lembaga BPD dapat dibentuk forum komunikasi BPD tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi BPD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pembentukan forum komunikasi BPD Kecamatan ditetapkan dengan forum komunikasi BPD Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76); dan
- b. Ketentuan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penerbitan keputusan tentang peresmian, pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015